

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

**Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.08/2012
tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah
Negara dengan Cara *Bookbuilding* di Pasar Perdana dalam
Negeri**

DAFTAR ISI

BAB I KETENTUAN UMUM.....	2
BAB II PELAKSANAAN PENERBITAN DAN PENJUALAN	3
BAB III KETENTUAN DAN SYARAT AGEN PENJUAL DAN KONSULTAN HUKUM.....	5
BAB IV PENETAPAN HASIL PENJUALAN.....	9
BAB V DOKUMEN PENERBITAN DAN PENJUALAN.....	9
BAB VI SETELMEN.....	10
BAB VII BIAYA PENERBITAN.....	11
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP	12
CATATAN.....	13

DISCLAIMER

Dokumen ini disusun semata-mata untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi peraturan. Untuk keperluan referensi yang sah atau resmi, harap merujuk pada teks peraturan aslinya

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dengan Cara *Bookbuilding* di Pasar Perdana dalam Negeri

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 199/PMK.08/2012
TENTANG
PENERBITAN DAN PENJUALAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
DENGAN CARA *BOOKBUILDING* DI PASAR PERDANA DALAM NEGERI
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 199/PMK.08/2012

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1 *)

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

- 1 Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN atau dapat disebut Sukuk Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
- 2 Perusahaan Penerbit SBSN adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara untuk melaksanakan kegiatan penerbitan SBSN.
- 3 Pihak adalah orang perseorangan a.tau warga negara Indonesia maupun warga negara asmg, atau perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi, dimanapun bertempat tinggal atau berkedudukan baik di dalam maupun di luar negeri.
- 4 *Bookbuilding* adalah kegiatan penjualan SBSN kepada Pihak melalui Agen Penjual, dimana Agen Penjual mengumpulkan pemesanan pembelian dalam periode penawaran yang telah ditentukan.
- 5 Agen Penjual, atau dapat disebut Mitra Distribusi, adalah bank, perusahaan efek dan/ atau perusahaan finansial teknologi yang ditunjuk guna melaksanakan penawaran dan/ atau penjualan SBSN dengan cara *Bookbuilding*.
- 6 Pasar Perdana adalah kegiatan penawaran dan penjualan SBSN untuk pertama kali.
- 7 Pemesanan Pembelian adalah pengajuan pemesanan pembelian SBSN oleh investor kepada Agen Penjual dalam suatu periode waktu penawaran yang telah ditentukan dan diumumkan sebelumnya.
- 8 Memorandum Informasi adalah informasi tertulis mengenai penawaran SBSN yang disampaikan kepada Pihak.
- 9 Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- 10 Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pimpinan unit eselon satu di lingkungan Kementerian Keuangan yang membidangi urusan pengelolaan pembiayaan dan risiko.
- 11 Akad adalah perjanjian tertulis yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dengan Cara *Bookbuilding* di Pasar Perdana dalam Negeri

- 12 Aset SBSN adalah objek pembiayaan SBSN dan/atau barang milik negara yang memiliki nilai ekonomis, berupa tanah dan/ atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan, yang dalam rangka penerbitan SBSN dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN.
- 13 Perusahaan Efek adalah perusahaan efek sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Pasar Modal, yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek.
- 14 Bank adalah bank umum konvensional dan bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dan undang-undang mengenai perbankan syariah.
- 15 Perusahaan Finansial Teknologi yang selanjutnya disebut Perusahaan Fintek adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola dan mengoperasikan Jasa keuangan berbasis teknologi informasi.
- 16 Panitia Pengadaan adalah panitia atau kelompok kerja unit layanan pengadaan yang dibentuk untuk melaksanakan seleksi calon Agen Penjual dan/atau calon konsultan hukum.
- 17 Imbalan adalah pembayaran yang dapat berupa sewa, bagi hasil atau margin, atau bentuk pembayaran lainnya sesuai dengan Akad penerbitan SBSN, yang diberikan kepada pemegang SBSN sampai dengan berakhirnya periode SBSN.
- 18 Hari Kerja adalah hari operasional sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.
- 19 Setelmen adalah penyelesaian transaksi SBSN yang terdiri dari Setelmen dana dan Setelmen kepemilikan SBSN.
- 20 Harga Setelmen adalah nilai Setelmen yang harus dibayarkan oleh investor yang pemesanan pembeliannya telah mendapatkan penjatahan.

BAB II

PELAKSANAAN PENERBITAN DAN PENJUALAN

Pasal 2

- (1) Penerbitan SBSN dapat dilakukan secara langsung oleh Pemerintah atau melalui Perusahaan Penerbit SBSN.
- (2) Dalam hal penerbitan SBSN dilakukan secara langsung oleh Pemerintah, kegiatan persiapan dan pelaksanaan penerbitan SBSN dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya menyelenggarakan pengelolaan SBSN.
- (3) Dalam hal penerbitan SBSN dilakukan melalui Perusahaan Penerbit SBSN, kegiatan persiapan dan pelaksanaan penerbitan SBSN dibantu oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya menyelenggarakan pengelolaan SBSN.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan penerbitan SBSN, unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berkoordinasi dengan satuan kerja atau pihak lain yang terkait.

Pasal 3

Penjualan SBSN dengan cara *Bookbuilding* dilakukan melalui Agen Penjual.

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dengan Cara *Bookbuilding* di Pasar Perdana dalam Negeri

Pasal 4 *)

- (1) Setiap Pihak dapat membeli SBSN di Pasar Perdana dalam negeri dengan cara *Bookbuilding*.
- (2) Pemesanan Pembelian di Pasar Perdana dalam negeri dengan cara *Bookbuilding* dapat dilakukan:
 - a. secara langsung kepada Pemerintah melalui sistem elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual; dan/atau
 - b. secara tidak langsung kepada Pemerintah melalui Agen Penjual.
- (3) Pemerintah berwenang untuk menentukan cara Pemesanan Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemesanan Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh investor melalui sistem elektronik dengan menggunakan komputer dan/ atau media elektronik lainnya yang terhubung dengan jaringan internet.

Pasal 5

Tata cara Pemesanan Pembelian oleh Pihak dimuat dalam Memorandum Informasi.

Pasal 6 *)

Sebelum pelaksanaan penjualan SBSN di Pasar Perdana dalam negeri dengan cara *Bookbuilding*, Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri menetapkan:

- a. seri SBSN;
- b. target indikatif penerbitan SBSN
- c. struktur Akad SBSN;
- d. tanggal penerbitan;
- e. denominasi;
- f. tanggal jatuh tempo; dan
- g. objek pembiayaan SBSN dan/ atau barang milik negara yang akan digunakan sebagai Aset SBSN.

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dengan Cara *Bookbuilding* di Pasar Perdana dalam Negeri

BAB III KETENTUAN DAN SYARAT AGEN PENJUAL DAN KONSULTAN HUKUM

Pasal 7 *)

- (1) Agen Penjual paling kurang memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. izin usaha dari otoritas terkait;
 - b. izin usaha dari otoritas pasar modal Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek;
 - c. pengalaman dalam penerbitan sukuk dalam mata uang rupiah dan/atau memiliki anggota tim yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan penjaminan pelaksana emisi sukuk;
 - d. komitmen terhadap Pemerintah dalam pengembangan pasar SBSN;
 - e. rencana kerja, penjualan SBSN; strategi, dan metodologi
 - f. sistem informasi dan teknologi memadai untuk mendukung proses penerbitan SBSN; dan
 - g. terdaftar sebagai dealer utama SBSN.
- (2) Untuk dapat menjadi Agen Penjual, calon Agen Penjual harus:
 - a. menyampaikan proposal dan dokumen pendukung yang dipersyaratkan kepada Panitia Pengadaan;
 - b. memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan oleh Panitia Pengadaan; dan
 - c. lulus seleksi yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan.

Pasal 7A *)

- (1) Kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, c, dan g, dikecualikan dalam hal penerbitan dan penjualan SBSN dengan skema investasi sosial (socially responsible based investment).
- (2) SBSN dengan skema investasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sukuk untuk investasi lembaga pengelola dana wakaf, hibah, dan dana filantropi lain; dan
 - b. sukuk untuk investasi lembaga pengelola keuangan mikro, koperasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (3) Perusahaan Fintek hanya dapat melaksanakan penawaran dan/atau penjualan SBSN dengan cara *Bookbuilding* dengan skema investasi sosial (*socially responsible based investment*).

Pasal 8 *)

- (1) Agen Penjual mempunyai tugas meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. mengumumkan rencana penjualan SBSN kepada calon investor;
 - b. melaksanakan penjualan SBSN;
 - c. melakukan fungsi penjaminan emisi dalam penjualan SBSN sesuai dengan yang diperjanjikan;
 - d. menyampaikan seluruh data penawaran penjualan SBSN, termasuk buku pemesanan (bookorder; kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal; dan
 - e. mengumumkan hasil ketetapan penjualan SBSN kepada Pihak yang Pemesanan Pembeliannya mendapatkan penjabatan.

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dengan Cara *Bookbuilding* di Pasar Perdana dalam Negeri

- (2) Tugas Agen Penjual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikecualikan dalam hal penerbitan dan penjualan SBSN dengan skema investasi sosial (*socially responsible based investment*).

Pasal 9

- (1) Agen Penjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan melalui proses seleksi oleh Panitia Pengadaan.
- (2) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. pengumuman;
 - b. pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan;
 - c. pemberian penjelasan (*aanwijzing*);
 - d. pemasukan dokumen penawaran;
 - e. pembukaan dokumen penawaran;
 - f. evaluasi dokumen penawaran;
 - g. pemilihan peserta pengadaan jasa Agen Penjual untuk mengikuti tahap klarifikasi teknis (*beauty contest*);
 - h. klarifikasi teknis (*beauty contest*);
 - i. pemeringkatan hasil klarifikasi teknis (*beauty contest*);
 - j. negosiasi fee;
 - k. penetapan pemenang;
 - l. pengumuman pemenang;
 - m. masa sanggah; dan
 - n. sanggahan banding (apabila diperlukan).
- (3) Negosiasi *fee* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j dilakukan kepada sejumlah calon Agen Penjual yang menduduki peringkat teratas berdasarkan urutan hasil pelaksanaan klarifikasi teknis (*beauty contest*) dan dimulai dari urutan pertama.
- (4) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam negosiasi fee dengan calon Agen Penjual sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan dilakukan negosiasi fee kepada calon Agen Penjual peringkat berikutnya sampai terjadi kesepakatan, dan seterusnya sampai dengan memenuhi jumlah Agen Penjual yang diperlukan.

Pasal 10 *)

- (1) Penunjukan Agen Penjual didasarkan pada penetapan pemenang seleksi oleh Panitia Pengadaan.
- (2) Dalam hal Pemerintah telah menunjuk agen penjual untuk penerbitan SBSN pada tahun anggaran berjalan maka agen penjual yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat ditunjuk sebagai Agen Penjual.
- (3) Bank, Perusahaan Efek dan Perusahaan Fintek yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai anggota mitra distribusi untuk penjualan SBSN ritel di pasar dalam negeri dapat ditunjuk sebagai Agen Penjual dalam hal penerbitan dan penjualan SBSN dengan skema investasi sosial (*socially responsible based investment*).

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dengan Cara *Bookbuilding* di Pasar Perdana dalam Negeri

Pasal 11 *)

- (1) Penunjukan Agen Penjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Penunjukan Agen Penjual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja.
- (3) Penandatanganan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan direktur utama Agen Penjual atau pejabat yang berwenang menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan.
- (4) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban;
 - b. jangka waktu perjanjian;
 - c. besaran imbal jasa/ *fee*;
 - d. keadaan kahar; dan
 - e. sanksi.
- (5) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki jangka waktu sampai dengan tanggal 31 Desember pada tahun anggaran berjalan dan dapat dilakukan perpanjangan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah dan berdasarkan hasil evaluasi kelayakan Agen Penjual.
- (6) Perpanjangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam hal Agen Penjual direkomendasikan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan SBSN.
- (7) Perpanjangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lambat pada akhir triwulan pertama tahun anggaran berikutnya.

Pasal 12

Perjanjian kerja antara Pemerintah dengan Agen Penjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) paling kurang memuat kewajiban Agen Penjual sebagai berikut:

- a. melakukan penjualan SBSN dengan tata cara penjualan SBSN sebagaimana diatur dalam Memorandum Informasi dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. melaporkan dan menyampaikan seluruh hasil penawaran dari calon pembeli SBSN, termasuk bookorder, kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang;
- c. memastikan pihak pembeli yang mendapatkan penjatahan memiliki kecukupan dana di bank dan/atau bank pembayar untuk pelaksanaan Setelmen dana ke rekening Pemerintah di Bank Indonesia;
- d. menyetorkan seluruh dana hasil penjualan SBSN ke rekening kas negara;
- e. mengembalikan dana pihak ketiga yang tidak mendapatkan penjatahan; dan
- f. memastikan bahwa SBSN hasil penjatahan telah tercatat dalam rekening surat berharga pihak pembeli.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penerbitan dan penjualan SBSN di Pasar Perdana dalam negeri dengan cara *Bookbuilding*, dapat dilakukan penunjukan konsultan hukum.
- (2) Penunjukan konsultan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses seleksi.

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dengan Cara *Bookbuilding* di Pasar Perdana dalam Negeri

- (3) Dalam hal Pemerintah telah menunjuk konsultan hukum untuk penerbitan SBSN pada tahun anggaran berjalan maka Pemerintah dapat menggunakan konsultan hukum yang telah ditunjuk untuk membantu penerbitan SBSN dengan cara *Bookbuilding*.

Pasal 14

- (1) Kriteria dan persyaratan calon konsultan hukum paling sedikit memiliki:
- partner* yang terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal pada otoritas di bidang pasar modal;
 - pengalaman dalam penerbitan sukuk dalam mata uang rupiah dan/atau memiliki anggota tim yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam penyusunan dokumen hukum untuk penerbitan sukuk; dan
 - komitmen terhadap Pemerintah dalam pengembangan pasar SBSN.
- (2) Untuk dapat menjadi konsultan hukum, calon konsultan hukum harus:
- menyampaikan proposal dan dokumen pendukung yang dipersyaratkan kepada Panitia Pengadaan;
 - memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan oleh Panitia Pengadaan; dan
 - lulus seleksi yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan.

Pasal 15

- (1) Konsultan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan melalui proses seleksi oleh Panitia Pengadaan.
- (2) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
- pengumuman;
 - pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan;
 - pemberian penjelasan (*aanwijzing*);
 - pemasukan dokumen penawaran;
 - pembukaan dokumen penawaran;
 - evaluasi dokumen penawaran;
 - pemilihan peserta pengadaan jasa konsultan hukum untuk mengikuti tahap klarifikasi teknis (*beauty contest*);
 - masa sanggah terhadap hasil evaluasi dokumen penawaran;
 - klarifikasi teknis (*beauty contest*);
 - pemeringkatan hasil klarifikasi teknis (*beauty contest*);
 - negosiasi *fee*;
 - penetapan pemenang;
 - pengumuman pemenang;
 - masa sanggah; dan o. sanggahan banding (apabila diperlukan).
- (3) Calon konsultan hukum yang mendapatkan peringkat pertama dari hasil klarifikasi teknis (*beauty contest*), akan mendapatkan kesempatan pertama untuk melakukan negosiasi *fee*.
- (4) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam negosiasi *fee* dengan calon konsultan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan dilakukan negosiasi *fee* kepada calon konsultan hukum peringkat berikutnya sampai terjadi kesepakatan.

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dengan Cara *Bookbuilding* di Pasar Perdana dalam Negeri

Pasal 16

- (1) Penunjukan konsultan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 didasarkan pada penetapan pemenang seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf 1.
- (2) Penunjukan konsultan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja.
- (3) Penunjukan konsultan hukum dan penandatanganan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

BAB IV PENETAPAN HASIL PENJUALAN

Pasal 17

- (1) Direktur Jenderal Pengelolaan Utang untuk dan atas nama Menteri menetapkan hasil penjualan dan penjatahan SBSN, yang meliputi:
 - a. nilai nominal SBSN yang diterima;
 - b. harga dan/atau yield; dan
 - c. tingkat Imbalan dan/atau diskonto.
- (2) Direktur Jenderal Pengelolaan Utang untuk dan atas nama Menteri dapat menerima seluruh atau sebagian, atau menolak seluruh Pemesanan Pembelian SBSN yang masuk.
- (3) Hasil penjualan dan penjatahan ditetapkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah akhir masa penawaran.
- (4) Direktur Jenderal Pengelolaan Utang menyampaikan laporan penetapan hasil penjualan dan penjatahan SBSN kepada Menteri.

Pasal 18

Agen Penjual mengumumkan ketetapan hasil penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) kepada masing-masing Pihak yang menyampaikan Pemesanan Pembelian paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penetapan hasil penjualan.

BAB V DOKUMEN PENERBITAN DAN PENJUALAN

Pasal 19

Dokumen yang diperlukan dalam penerbitan dan penjualan SBSN dengan cara *Bookbuilding* paling kurang meliputi:

- a. Memorandum Informasi;
- b. ketentuan dan syarat (*terms and conditions*) SBSN;
- c. dokumen transaksi Aset SBSN; dan
- d. fatwa atau pernyataan kesesuaian SBSN dengan prinsip syariah.

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dengan Cara *Bookbuilding* di Pasar Perdana dalam Negeri

Pasal 20

- (1) Dokumen transaksi Aset SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c disusun berdasarkan jenis Akad SBSN yang diterbitkan.
- (2) Akad SBSN yang dapat digunakan dalam penerbitan SBSN antara lain akad Ijarah, akad Mudarabah, akad Musyarakah, akad Istishna', akad yang berdasarkan kombinasi dari dua akad atau lebih, dan akad lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Pasal 21

Fatwa atau pernyataan kesesuaian SBSN dengan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d, ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Pasal 22

Dalam hal SBSN diterbitkan melalui Perusahaan Penerbit SBSN, dokumen transaksi Aset SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang dan dewan direktur Perusahaan Penerbit SBSN.

Pasal 23

Memorandum Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, paling kurang memuat:

- a. tata cara Pemesanan Pembelian;
- b. jenis Akad;
- c. tanggal jatuh tempo, tanggal penjatahan dan tanggal Setelmen;
- d. metode penetapan harga SBSN;
- e. periode penjualan;
- f. obyek pembiayaan SBSN dan/atau barang milik negara yang akan dijadikan sebagai Aset SBSN; dan
- g. pokok-pokok ketentuan dan syarat (*terms and conditions*).

BAB VI SETELMEN

Pasal 24

Setelmen SBSN dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penetapan hasil penjualan SBSN (T + 2).

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dengan Cara *Bookbuilding* di Pasar Perdana dalam Negeri

Pasal 25

Perhitungan Harga Setelmen per unit SBSN yang diterbitkan dengan metode *Bookbuilding* dilakukan berdasarkan formula yang tercantum dalam Memorandum Informasi.

Pasal 26

- (1) Jangka waktu SBSN dinyatakan dalam jumlah hari sebenarnya (*actual per actual*) dan dihitung dari tanggal Setelmen sampai dengan tanggal jatuh tempo.
- (2) Jumlah hari untuk perhitungan imbalan berjalan (*accrued return*) menggunakan basis jumlah hari sebenarnya (*actual per actual*).

Pasal 27

Agen Penjual bertanggung jawab terhadap Setelmen seluruh Pemesanan Pembelian masing-masing Pihak yang Pemesanan Pembeliannya telah memperoleh penjatahan pada tanggal Setelmen.

Pasal 28

- (1) Pemesanan Pembelian yang dilakukan melalui Agen Penjual yang telah diterima oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), dinyatakan batal seluruhnya dalam hal Agen Penjual tidak melunasi seluruh kewajibannya sampai dengan batas akhir tanggal Setelmen.
- (2) Terhadap pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Agen Penjual dikenakan sanksi:
 - a. dilaporkan kepada otoritas di bidang pasar modal dan diumumkan kepada publik; dan
 - b. tidak boleh menjadi agen penjual dalam penerbitan SBSN berikutnya selama 3 (tiga) kali berturut-turut.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Setelmen SBSN mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

BAB VII BIAYA PENERBITAN

Pasal 30

Segala biaya yang timbul dalam kegiatan penerbitan SBSN yang diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah atau melalui Perusahaan Penerbit SBSN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dengan Cara *Bookbuilding* di Pasar Perdana dalam Negeri

BAB VIII **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 31

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.08/2008 tentang Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dengan Cara *Bookbuilding* Di Pasar Perdana Dalam Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dengan Cara *Bookbuilding* di Pasar Perdana dalam Negeri

CATATAN

A. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Nomor 69/PMK.08/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.08/2012 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dengan Cara *Bookbuilding* di Pasar Perdana dalam Negeri:

PASAL II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2020.